



P U T U S A N

Nomor : 293 K/PID/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **CLEMENS BORLAK Alias ADI** ;
Tempat lahir : Waur ;
Umur / tanggal lahir : 25 Agustus 1955 ;
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Ohoijang Pantai Kecamatan Kei kecil,
Kabupaten Maluku Tenggara ;
Agama : Kristen Katholik ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2011 sampai dengan tanggal 7 Februari 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2011 sampai dengan tanggal 19 Maret 2011 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 20 Maret 2011 sampai dengan tanggal 18 April 2011 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 19 April 2011 sampai dengan tanggal 18 Mei 2011 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2011 sampai dengan tanggal 30 Mei 2011 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 25 Mei 2011 sampai dengan tanggal 23 Juni 2011 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2011 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2011 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku sejak tanggal 23 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 21 September 2011 ;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Maluku sejak tanggal 25 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 23 September 2011 ;

Hal. 1 dari 41 hal. Put. Nomor : 293 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 September 2011 sampai dengan tanggal 22 November 2011 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor : 05/2012/S.03.TAH/PP/2012/MA tanggal 11 Januari 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 November 2011 ;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor : 06/2012/S.03.TAH/PP/2012/MA tanggal 11 Januari 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Januari 2012 ;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Tual karena didakwa :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa CLEMEN BORLAK Alias Adi secara bersama-sama dengan saudara Stepanus Heatubun Alias Nyong, saudara Kristoforus Heatubun Alias Kiki, saudara Barce Parneubun Alias Barce dan saudari Yosefina Leftungun Alias Yos yang penuntutannya dalam berkas perkara tersendiri, pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2011 sekitar pukul 07.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2011, bertempat di dalam rumah Terdakwa Clemen Borlak tepatnya di Ohoijang Pantai Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang yaitu terhadap diri korban Hendy Resubun, yang Terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa Clemens Borlak mengetuk pintu kamar anaknya yang bernama Anna Borlak namun karena pintu kamarnya tidak dibuka maka Terdakwa Clemens Borlak hendak melihat anaknya, dengan cara mengintip anaknya lewat ventilasi kamar dan ketika Terdakwa Clemens Borlak melihat/mengintip anaknya lewat ventilasi kamar ternyata anaknya sudah bangun dan sementara duduk di atas tempat tidur sedangkan disamping anaknya terdapat korban Hendy Resubun sementara tidur ;
- Bahwa kemudian Terdakwa Clemens Borlak menyuruh istrinya yang bernama Yosefina Leftungun untuk memanggil saudaranya yakni Cristoforus Heatubun Alias kiki dan Barce Parneubun Alias Barce ;

Hal. 2 dari 41 hal. Put. Nomor : 293 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saudara Yosefina Leftungun pergi untuk memanggil saudara Barce Parneubun dan Cristoforus Heatubun namun saudara Yosefina Leftungun hanya bertemu dengan saudara Barce Parneubun, selanjutnya saudara Barce Parneubun pergi untuk memanggil saudara Cristoforus Heatubun dan saudara Barce Parneubun mengatakan kepada Cristoforus Heatubun Alias kiki bahwa "naik ke Rumah saudara Yosefina leftungun dulu penting" ;
- Bahwa selanjutnya saudara Barce Parneubun Dan Cristoforus Heatubun berjalan menuju rumah Terdakwa Clemens Borlak dan setelah sampai di rumah Terdakwa kedua saksi yakni Barce Parneubun dan Cristoforus Heatubun melihat Terdakwa Clemens Borlak sementara memukuli korban Hendy Resubun dan mendengar saksi Yosefina Leftungun mengatakan kepada korban untuk kawin dengan Anna Borlak namun korban mengatakan bahwa "*saya sudah kawin dan punya anak dan istri*" kemudian Terdakwa Clemens Borlak kembali memukul korban hingga terjatuh di atas lantai dan saudara Yosefina Leftungun mengatakan bahwa "*jangan parlente smaput (pingsan) ini baru dia punya bapak pukul belum nyong dan rekan-rekan naik dan keluarga besar*" ;
- Bahwa kemudian Cristoforus Heatubun Alias kiki menanyakan kepada korban bahwa saudara paling "*berani masuk kamar orang*" dan sambil menanyakan korban Cristoforus Heatubun Alias kiki langsung memukul korban dengan cara meninju dan menendang di bagian rusuk dan selanjutnya diikuti oleh Barce Parneubun Alias Barce dan juga saudara Yosefina Leftungun menampar pipi kanan korban sebanyak 1 kali ;
- Bahwa tidak lama kemudian datang saudara Stevanus Heatubun Alias Nyong dan langsung memukul korban secara berulang-ulang kali dengan cara meninju dan menendang di bagian rusuk dan lengan ;
- Bahwa ketika saudara Anna Borlak di dalam kamar terdengar suara tangisan minta tolong atau minta ampun dari korban berulang-ulang kali ;
- Bahwa selang waktu kurang lebih 3 menit saksi Anna Borlak mendengar suara teriakan Terdakwa Clemens Borlak untuk mencari mobil untuk membawa korban ke rumah sakit, selanjutnya saksi Anna Borlak keluar dari kamar melihat korban sudah tergeletak / pingsan dan saksi Anna Borlak mencoba memberikan nafas buatan dengan cara menciumkan bawang putih di hidungnya namun tidak bisa tertolong dan kemudian datang mobil angkot yang dikendarai oleh saksi Bonar Rettob selanjutnya saksi Anna dan Bonar

Hal. 3 dari 41 hal. Put. Nomor : 293 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rettob menggotong korban ke mobil untuk dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Langgur ;

- Bahwa sesampainya di Rumah Sakit Umum Daerah Langgur korban langsung ditangani oleh dokter pada RSUD Langgur namun korban tidak bisa tertolong dan akhirnya meninggal sekitar pukul 08.30 WIT ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum Nomor : VER/213/I/2011, tanggal 19 Januari 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Victorina T. Larwuy, selaku dokter pemeriksaaan pada Rumah Sakit Bhayangkra Tantai Ambon ;

Dengan hasil pemeriksaan luar :

1. Jenazah tertutup kantong plastik berwarna putih ;
2. Jenazah tidak menggunakan penutup pada anggota badan atas ;
3. Jenazah memakai celana jeans hitam bermerek LEGGS pada saku celana kanan terdapat 1 (satu) buah gelang kaki yang terbuat dari tali berwarna coklat dan terdapat 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru;
4. Jenazah memakai celana dalam berwarna abu-abu bermerek AGREE ;
5. Benda disamping jenazah tidak ada ;
6. Kaku mayat sudah ada dan tetap ;
7. Lebam sudah ada dan tetap ;
8. Jenazah adalah seorang laki-laki, bangsa Indonesia, berumur kurang lebih 23 tahun, warna kulit gelap, lebar jenazah 94 Cm (sembilan puluh empat sentimeter), panjang jenazah 177 Cm (seratus tujuh puluh tujuh sentimeter), lingkar perut 89 Cm (delapan puluh sembilan sentimeter) berat badan kurang lebih 87 Kg (delapan puluh tujuh kilogram) ;
9. Rambut kepala berwarna hitam lurus dengan panjang 5 Cm, (lima sentimeter) alis mata berwarna hitam dengan panjang 0,5 Cm (nol koma lima sentimeter), dan bulu mata berwarna hitam dengan panjang 1 Cm, (satu sentimeter) tidak berkumis, jenggot panjang berwarna hitam dengan ukuran 2,5 Cm (dua koma lima sentimeter) ;
10. Mata kanan dan kiri tertutup. Pada mata kanan bagian selaput bening mata putih keruh terdapat bercak perdarahan pada sudut mata kanan luar dengan ukuran 0,5 cm x 0,2 cm (nol koma lima centimeter kali nol koma dua centimeter), teleng mata bulat dengan garis tengah 6 mm (enam milimeter), tirai mata berwarna coklat, selaput bola mata dan selaput kelopak mata putih keruh ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Memar pada kelopak mata kiri bawah dengan ukuran 2 cm x 1 cm (dua centimeter kali satu centimeter) ;
12. Hidung berbentuk mancung dan tidak ada kelainan, kedua daun telinga berbentuk biasa dan tidak ada kelainan ;
13. Mulut tidak terbuka dan lidah tidak terjukur / tergigit. Gigi geligi lengkap ;
14. Terdapat tato abstrak bertuliskan HENDI tepat pada puncak bahu kiri dengan ukuran 11 cm x 8 cm (sebelas centimeter kali delapan centimeter) ;
15. Alat kelamin tidak disunat, pada celana dalam teraba basah dan tercium bau pesing ;
16. Anus tidak ada kelainan ;
17. Kedua tungkai tidak ada kelainan, terdapat 2 (dua) gelang kaki terbuat dari bahan tali masing-masing berwarna hijau dan ungu ;
18. Pada tubuh terdapat luka-luka atau kelainan sebagai berikut :
 - a. Bercak perdarahan pada selaput bening mata putih keruh terdapat bercak perdarahan pada sudut mata kanan luar dengan ukuran 0,5 cm x 0,2 cm (nol koma lima centimeter kali nol koma dua centimeter) ;
 - b. Memar pada kelopak mata kiri bawah dengan ukuran 2 cm x 1 cm (dua centimeter kali satu centimeter) ;
 - c. Bengkak pada rahang kanan tepat di bawah telinga kanan dengan ukuran 10 cm x 3 cm (sepuluh centimeter kali tiga centimeter) ;
 - d. Memar pada ujung lidah sebelah kiri dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm (satu centimeter kali nol koma lima centimeter) ;
 - e. Memar pada permukaan belakang bibir kiri dengan ukuran 2 cm x 1 cm (dua centimeter kali satu centimeter) ;
 - f. Luka gores pada daerah lengan kanan atas, tepat di bawah puncak bahu kanan, 5 cm (lima centimeter) di atas siku dengan ukuran masing-masing 2,5 cm x 0,1 cm (dua koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter) ;
 - g. Memar pada dada kanan, 1 cm (satu centimeter) di bawah tulang selangka, 3 cm (tiga centimeter) dari tulang dada dengan ukuran 14 cm x 4 cm (empat belas centimeter kali empat centimeter) ;
 - h. Memar pada dada kanan, 1 cm (satu centimeter) dari tulang dada, 17 cm (tujuh belas centimeter) dari tulang selangka dengan ukuran 3 cm x 2 cm (tiga centimeter kali dua centimeter) ;
 - i. Tidak ditemukan patah tulang ;

Hal. 5 dari 41 hal. Put. Nomor : 293 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasil Pemeriksaan Dalam :

1. Jaringan lemak bawah kulit di daerah dada dan perut berwarna putih pucat, tebal di daerah dada 3 cm (tiga centimeter) sedangkan di daerah perut 4 cm (empat centimeter). Otot-otot tidak menunjukkan adanya kelainan ;
2. Sekat rongga badan sebelah kanan dan kiri, masing-masing setinggi iga IV, tulang dan iga-iga utuh tidak menunjukkan adanya kelainan ;
3. Jaringan ikat bawah kulit di daerah leher dan otot tidak menunjukkan kelainan ;
4. Selaput dinding rongga perut tampak licin dan berwarna putih keruh. Otot dinding perut berwarna putih pucat dan tebal 1 cm (satu centimeter). Dalam rongga perut terdapat cairan berwarna merah sebanyak 3 ml (tiga mililiter), terdapat pelebaran pembuluh darah usus-usus ;
5. Jantung lebih besar 1 x (satu kali) dari tinju kanan jenazah, berwarna merah kecoklatan. Berat jantung \pm 550 gr (lima ratus lima puluh gram) ;
6. Paru kanan terdiri dari 3 (tiga) бага yang mengalami pengkerutan atau pengecilan, berwarna merah kecoklatan pekat, perabaan seperti karet busa, penampang berwarna merah tua sedikit kehitaman, masing-masing dengan ukuran 1,5 cm x 0,3 cm (satu koma lima centimeter kali nol koma tiga centimeter), 1 cm x 0,2 cm (satu centimeter kali nol koma dua centimeter), 2 cm x 0,2 cm (dua centimeter kali nol koma dua centimeter), 1 cm x 0,2 cm (satu centimeter kali nol koma dua centimeter). Berat paru \pm 350 gr (tiga ratus lima puluh gram). Paru kiri terdapat 2 (dua) бага yang mengalami pengkerutan atau pengecilan, berwarna merah kecoklatan pekat, perabaan seperti karet busa, penampang berwarna merah tua sedikit kehitaman. Pada bagian tengah бага terdapat resapan darah berbentuk bintik-bintik kehitaman dengan ukuran 4 cm x 4 cm (empat centimeter kali empat centimeter). Terdapat cairan berwarna merah sebanyak \pm 150 ml (seratus lima puluh mililiter) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hati berwarna merah coklat pekat, permukaan rata, licin, mengkilap, tepi tajam dan perabaan tidak kenyal. Penampang hati berwarna merah coklat pucat dengan gambaran hati masih jelas. Berat ± 220 gr (dua ratus dua puluh gram) ;
8. Kantung empedu berisi cairan berwarna kuning dengan selaput lendir jelas, saluran empedu tidak ada penyumbatan ;
9. Limpa berwarna ungu. Permukaan keriput dan perabaan lunak. Penampang berwarna ungu tua sedikit kehitaman. Berat limpa ± 290 gr (dua ratus sembilan puluh gram) ;
10. Kelenjar liur berwarna kekuningan, permukaan berbeda-beda, perabaan kenyal penampang berwarna kekuningan dengan gambaran jelas. Berat kelenjar ± 75 gr (tujuh puluh lima gram) ;
11. Lambung berisi lender bercampur cairan berwarna putih kekuningan ± 25 ml (dua puluh lima mililiter) dengan selaput lendir berwarna putih kekuningan. Usus 12 jari, usus halus, usus besar berwarna kemerahan juga sebagian kehijauan dengan pilar-pilar pembuluh darah yang melebar ;
12. Kelenjar anak ginjal kanan berbentuk trapesium, berwarna putih kecoklatan, penampang jelas, warna putih, berat ± 10 gr (sepuluh gram), kelenjar anak ginjal kiri berbentuk hampir seperti bulan sabit, berwarna putih, penampang jelas, berat ± 10 gr (sepuluh gram) ;
13. Ginjal kanan dan kiri jelas simpainya, mudah dilepas, permukaan ginjal licin, berwarna kecoklatan, penampang kecoklatan, gambaran ginjal jelas, pilar ginjal tidak menunjukkan kelainan dan saluran kemih tidak ada penyumbatan. Berat ginjal kanan ± 200 gr (dua ratus gram), sedangkan yang kiri ± 220 gr (dua ratus dua puluh gram) ;
14. Kandung kemih terdapat cairan putih keruh, volume ± 1 ml (satu mililiter), selaput lender tidak terlihat ;
15. Kulit kepala bagian dalam sebelah kanan terdapat resapan-resapan darah, 3 cm (tiga centimeter) di atas telinga kanan dengan ukuran 1,5 cm x 0,5 cm (satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter) ;
16. Kulit kepala bagian dalam sebelah kiri terdapat resapan-resapan darah, tepat di atas telinga kiri dengan ukuran 2 cm x 2 cm (dua centimeter kali dua centimeter) ;

Hal. 7 dari 41 hal. Put. Nomor : 293 K/Pid/2012



17. Tulang tengkorak bagian luar sebelah kanan, 7 cm (tujuh centimeter) dari garis tengah kepala, 8 cm (delapan centimeter) di atas telinga kanan dengan ukuran 1,5 cm x 0,5 cm (satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter) ;
18. Selaput keras otak tidak ada kelainan ;
19. Selaput lunak otak tidak ada kelainan ;
20. Otak kanan dan kiri berat 1380 gr (seribu tiga ratus delapan puluh gram), tidak ditemukan kelainan ;

HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK FORENSIK
POLRI TUAL Pada Tanggal 01 Februari 2011, Setelah dilakukan
Pemeriksaan Maka Didapatkan Hasil Sebagai Berikut :

- Pada barang bukti *Hati dan Ginjal milik HENDY EFERARDO RESUBUN* Alias AMBARAK tersebut di atas **tidak ditemukan** bahan kimia beracun dan berbahaya (sianida, pestisida, logam berat, dan obat-obatan) ;

KESIMPULAN :

1. Pada pemeriksaan jenazah seorang laki-laki, berusia \pm 23 tahun, ditemukan bercak perdarahan pada selaput bening mata putih, memar pada kelopak mata kiri bawah, bengkak pada rahang kanan, memar pada ujung lidah sebelah kiri, memar pada permukaan belakang bibir kiri, luka gores pada daerah lengan kanan atas, memar pada dada kanan, pada paru kanan dan kiri terjadi pengkerutan atau pengecilan, pada paru бага atas terdapat resapan darah, pada paru kiri бага bagian tengah terdapat resapan darah, pada usus-usus terdapat pelebaran pembuluh darah, pada kulit kepala kanan dan kiri terdapat resapan darah akibat kekerasan tumpul ;
2. Perkiraan saat kematian adalah lebih 24 jam ;
3. Hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Forensik Polri **tidak ditemukan** bahan beracun dan berbahaya ;
4. Penyebab pasti kematian akibat peredaran rongga dada ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo pasal 55 ayat 1 ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa CLEMEN BORLAK Alias Adi secara bersama-sama dengan saudara Stepanus Heatubun Alias Nyong, saudara Kristoforus Heatubun Alias Kiki, saudara Barce Parneubun Alias Barce dan saudari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yosefina Leftungun Alias Yos yang penuntutannya dalam berkas perkara tersendiri pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan kesatu Primair di atas, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja membuat rasa sakit yang berakibat matinya orang yaitu terhadap korban Hendy Resubun, yang Terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa Clemens Borlak mengetuk pintu kamar anaknya yang bernama Anna Borlak namun karena pintu kamarnya tidak dibuka maka Terdakwa Clemens Borlak hendak melihat anaknya, dengan cara mengintip anaknya lewat ventilasi kamar dan ketika Terdakwa Clemens Borlak melihat/mengintip anaknya lewat ventilasi kamar ternyata anaknya sudah bangun dan sementara duduk di atas tempat tidur sedangkan disamping anaknya terdapat korban Hendy Resubun sementara tidur ;
- Bahwa kemudian Terdakwa Clemens Borlak menyuruh istrinya yang bernama Yosefina Leftungun untuk memanggil saudaranya yakni Cristoforus Heatubun Alias kiki dan Barce Parneubun Alias Barce ;
- Bahwa selanjutnya saudari Yosefina Leftungun pergi untuk memanggil saudara Barce Parneubun dan Cristoforus Heatubun namun saudari Yosefina Leftungun hanya bertemu dengan saudara Barce Parneubun, selanjutnya saudara Barce Parneubun pergi untuk memanggil saudara Cristoforus Heatubun dan saudara Barce Parneubun mengatakan kepada Cristoforus Heatubun Alias kiki bahwa "naik ke Rumah saudari Yosefina leftungun dulu penting" ;
- Bahwa selanjutnya saudara Barce Parneubun Dan Cristoforus Heatubun berjalan menuju rumah Terdakwa Clemens Borlak dan setelah sampai di rumah Terdakwa kedua saksi yakni Barce Parneubun dan Cristoforus Heatubun melihat Terdakwa Clemens Borlak sementara memukul korban Hendy Resubun dan mendengar saksi Yosefina Leftungun mengatakan kepada korban untuk kawin dengan Anna Borlak namun korban mengatakan bahwa "*saya sudah kawin dan punya anak dan istri*" kemudian Terdakwa Clemens Borlak kembali memukul korban hingga terjatuh di atas lantai dan saudari Yosefina Leftungun mengatakan bahwa "*jangan pariente smaput (pingsan) ini baru dia punya bapak pukul belum nyong dan rekan-rekan naik dan keluarga besar*" ;
- Bahwa kemudian Cristoforus Heatubun Alias kiki menanyakan kepada korban bahwa saudara paling "*berani masuk kamar orang*" dan sambil

Hal. 9 dari 41 hal. Put. Nomor : 293 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan korban Cristoforus Heatubun Alias kiki langsung memukul korban dengan cara meninju dan menendang di bagian rusuk dan selanjutnya diikuti oleh Barce Parneubun Alias Barce dan juga saudara Yosefina Leftungun menampar pipi kanan korban sebanyak 1 kali ;

- Bahwa tidak lama kemudian datang saudara Stevanus Heatubun Alias Nyong dan langsung memukul korban secara berulang-ulang kali dengan cara meninju dan menendang di bagian rusuk dan lengan ;
- Bahwa ketika saudara Anna Borlak di dalam kamar terdengar suara tangisan minta tolong atau minta ampun dari korban berulang-ulang kali ;
- Bahwa selang waktu kurang lebih 3 menit saksi Anna Borlak mendengar suara teriakan Terdakwa Clemens Borlak untuk mencari mobil untuk membawa korban ke rumah sakit, selanjutnya saksi Anna Borlak keluar dari kamar melihat korban sudah tergeletak / pingsan dan saksi Anna Borlak mencoba memberikan nafas buatan dengan cara menciumkan bawang putih di hidungnya namun tidak bisa tertolong dan kemudian datang mobil angkot yang dikendarai oleh saksi Bonar Rettob selanjutnya saksi Anna dan Bonar Rettob menggotong korban ke mobil untuk dibawa ke rumah Sakit Umum Daerah Langgur ;
- Bahwa sesampainya di Rumah Sakit Umum Daerah Langgur korban langsung ditangani oleh dokter pada RSUD Langgur namun korban tidak bisa tertolong dan akhirnya meninggal sekitar pukul 08.30 WIT ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum Nomor : VER/213/I/2011, tanggal 19 Januari 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Victorina T. Larwuy, selaku dokter pemeriksaaan pada Rumah Sakit Bhayangkra Tantai Ambon ;

Dengan hasil pemeriksaan luar :

1. Jenazah tertutup kantong plastik berwarna putih ;
2. Jenazah tidak menggunakan penutup pada anggota badan atas ;
3. Jenazah memakai celana jeans hitam bermerek LEGGS pada saku celana kanan terdapat 1 (satu) buah gelang kaki yang terbuat dari tali berwarna coklat dan terdapat 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru;
4. Jenazah memakai celana dalam berwarna abu-abu bermerek AGREE ;
5. Benda disamping jenazah tidak ada ;
6. Kaku mayat sudah ada dan tetap ;
7. Lebam sudah ada dan tetap ;

Hal. 10 dari 41 hal. Put. Nomor : 293 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Jenazah adalah seorang laki-laki, bangsa Indonesia, berumur kurang lebih 23 tahun, warna kulit gelap, lebar jenazah 94 Cm (sembilan puluh empat sentimeter), panjang jenazah 177 Cm (seratus tujuh puluh tujuh sentimeter), lingkar perut 89 Cm (delapan puluh sembilan sentimeter) berat badan kurang lebih 87 Kg (delapan puluh tujuh kilogram) ;
9. Rambut kepala berwarna hitam lurus dengan panjang 5 Cm, (lima sentimeter) alis mata berwarna hitam dengan panjang 0,5 Cm (nol koma lima sentimeter), dan bulu mata berwarna hitam dengan panjang 1 Cm, (satu sentimeter) tidak berkumis, jenggot panjang berwarna hitam dengan ukuran 2,5 Cm (dua koma lima sentimeter) ;
10. Mata kanan dan kiri tertutup. Pada mata kanan bagian selaput bening mata putih keruh terdapat bercak perdarahan pada sudut mata kanan luar dengan ukuran 0,5 cm x 0,2 cm (nol koma lima centimeter kali nol koma dua centimeter), teleng mata bulat dengan garis tengah 6 mm (enam milimeter), tirai mata berwarna cokelat, selaput bola mata dan selaput kelopak mata putih keruh ;
11. Memar pada kelopak mata kiri bawah dengan ukuran 2 cm x 1 cm (dua centimeter kali satu centimeter) ;
12. Hidung berbentuk mancung dan tidak ada kelainan, kedua daun telinga berbentuk biasa dan tidak ada kelainan ;
13. Mulut tidak terbuka dan lidah tidak terjukur / tergigit. Gigi geligi lengkap ;
14. Terdapat tato abstrak bertuliskan HENDI tepat pada puncak bahu kiri dengan ukuran 11 cm x 8 cm (sebelas centimeter kali delapan centimeter) ;
15. Alat kelamin tidak disunat, pada celana dalam teraba basah dan tercium bau pesing ;
16. Anus tidak ada kelainan ;
17. Kedua tungkai tidak ada kelainan, terdapat 2 (dua) gelang kaki terbuat dari bahan tali masing-masing berwarna hijau dan ungu ;
18. Pada tubuh terdapat luka-luka atau kelainan sebagai berikut :
 - a. Bercak perdarahan pada selaput bening mata putih keruh terdapat bercak perdarahan pada sudut mata kanan luar dengan ukuran 0,5 cm x 0,2 cm (nol koma lima centimeter kali nol koma dua centimeter) ;
 - b. Memar pada kelopak mata kiri bawah dengan ukuran 2 cm x 1 cm (dua centimeter kali satu centimeter) ;

Hal. 11 dari 41 hal. Put. Nomor : 293 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bengkak pada rahang kanan tepat di bawah telinga kanan dengan ukuran 10 cm x 3 cm (sepuluh centimeter kali tiga centimeter) ;
- d. Memar pada ujung lidah sebelah kiri dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm (satu centimeter kali nol koma lima centimeter) ;
- e. Memar pada permukaan belakang bibir kiri dengan ukuran 2 cm x 1 cm (dua centimeter kali satu centimeter) ;
- f. Luka gores pada daerah lengan kanan atas, tepat di bawah puncak bahu kanan, 5 cm (lima centimeter) di atas siku dengan ukuran masing-masing 2,5 cm x 0,1 cm (dua koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter) ;
- g. Memar pada dada kanan, 1 cm (satu centimeter) di bawah tulang selangka, 3 cm (tiga centimeter) dari tulang dada dengan ukuran 14 cm x 4 cm (empat belas centimeter kali empat centimeter) ;
- h. Memar pada dada kanan, 1 cm (satu centimeter) dari tulang dada, 17 cm (tujuh belas centimeter) dari tulang selangka dengan ukuran 3 cm x 2 cm (tiga centimeter kali dua centimeter) ;
- i. Tidak ditemukan patah tulang ;

Hasil Pemeriksaan Dalam :

1. Jaringan lemak bawah kulit di daerah dada dan perut berwarna putih pucat, tebal di daerah dada 3 cm (tiga centimeter) sedangkan di daerah perut 4 cm (empat centimeter). Otot-otot tidak menunjukkan adanya kelainan ;
2. Sekat rongga badan sebelah kanan dan kiri, masing-masing setinggi iga IV, tulang dan iga-iga utuh tidak menunjukkan adanya kelainan ;
3. Jaringan ikat bawah kulit di daerah leher dan otot tidak menunjukkan kelainan ;
4. Selaput dinding rongga perut tampak licin dan berwarna putih keruh. Otot dinding perut berwarna putih pucat dan tebal 1 cm (satu centimeter). Dalam rongga perut terdapat cairan berwarna merah sebanyak 3 ml (tiga mililiter), terdapat pelebaran pembuluh darah usus-usus ;
5. Jantung lebih besar 1 x (satu kali) dari tinju kanan jenazah, berwarna merah kecoklatan. Berat jantung \pm 550 gr (lima ratus lima puluh gram) ;
6. Paru kanan terdiri dari 3 (tiga) baga yang mengalami pengkerutan atau pengecilan, berwarna merah kecoklatan pekat, perabaan seperti

Hal. 12 dari 41 hal. Put. Nomor : 293 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karet busa, penampang berwarna merah tua sedikit kehitaman, masing-masing dengan ukuran 1,5 cm x 0,3 cm (satu koma lima centimeter kali nol koma tiga centimeter), 1 cm x 0,2 cm (satu centimeter kali nol koma dua centimeter), 2 cm x 0,2 cm (dua centimeter kali nol koma dua centimeter), 1 cm x 0,2 cm (satu centimeter kali nol koma dua centimeter). Berat paru \pm 350 gr (tiga ratus lima puluh gram). Paru kiri terdapat 2 (dua) бага yang mengalami pengkerutan atau pengecilan, berwarna merah kecokelatan pekat, perabaan seperti karet busa, penampang berwarna merah tua sedikit kehitaman. Pada bagian tengah бага terdapat resapan darah berbentuk bintik-bintik kehitaman dengan ukuran 4 cm x 4 cm (empat centimeter kali empat centimeter). Terdapat cairan berwarna merah sebanyak \pm 150 ml (seratus lima puluh mililiter) ;

7. Hati berwarna merah cokelat pekat, permukaan rata, licin, mengkilap, tepi tajam dan perabaan tidak kenyal. Penampang hati berwarna merah cokelat pucat dengan gambaran hati masih jelas. Berat \pm 220 gr (dua ratus dua puluh gram) ;
8. Kantung empedu berisi cairan berwarna kuning dengan selaput lendir jelas, saluran empedu tidak ada penyumbatan ;
9. Limpa berwarna ungu. Permukaan keriput dan perabaan lunak. Penampang berwarna ungu tua sedikit kehitaman. Berat limpa \pm 290 gr (dua ratus sembilan puluh gram) ;
10. Kelenjar liur berwarna kekuningan, permukaan berbaga-baga, perabaan kenyal penampang berwarna kekuningan dengan gambaran jelas. Berat kelenjar \pm 75 gr (tujuh puluh lima gram) ;
11. Lambung berisi lender bercampur cairan berwarna putih kekuningan \pm 25 ml (dua puluh lima mililiter) dengan selaput lendir berwarna putih kekuningan. Usus 12 jari, usus halus, usus besar berwarna kemerahan juga sebagian kehijauan dengan pilar-pilar pembuluh darah yang melebar ;
12. Kelenjar anak ginjal kanan berbentuk trapesium, berwarna putih kecokelatan, penampang jelas, warna putih, berat \pm 10 gr (sepuluh gram), kelenjar anak ginjal kiri berbentuk hampir seperti bulan sabit, berwarna putih, penampang jelas, berat \pm 10 gr (sepuluh gram) ;



13. Ginjal kanan dan kiri jelas simpainya, mudah dilepas, permukaan ginjal licin, berwarna kecoklatan, penampang kecoklatan, gambaran ginjal jelas, pilar ginjal tidak menunjukkan kelainan dan saluran kemih tidak ada penyumbatan. Berat ginjal kanan \pm 200 gr (dua ratus gram), sedangkan yang kiri \pm 220 gr (dua ratus dua puluh gram) ;
14. Kandung kemih terdapat cairan putih keruh, volume \pm 1 ml (satu mililiter), selaput lender tidak terlihat ;
15. Kulit kepala bagian dalam sebelah kanan terdapat resapan-resapan darah, 3 cm (tiga centimeter) di atas telinga kanan dengan ukuran 1,5 cm x 0,5 cm (satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter) ;
16. Kulit kepala bagian dalam sebelah kiri terdapat resapan-resapan darah, tepat di atas telinga kiri dengan ukuran 2 cm x 2 cm (dua centimeter kali dua centimeter) ;
17. Tulang tengkorak bagian luar sebelah kanan, 7 cm (tujuh centimeter) dari garis tengah kepala, 8 cm (delapan centimeter) di atas telinga kanan dengan ukuran 1,5 cm x 0,5 cm (satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter) ;
18. Selaput keras otak tidak ada kelainan ;
19. Selaput lunak otak tidak ada kelainan ;
20. Otak kanan dan kiri berat 1380 gr (seribu tiga ratus delapan puluh gram), tidak ditemukan kelainan ;

HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK FORENSIK
POLRI TUAL Pada Tanggal 01 Februari 2011, Setelah dilakukan
Pemeriksaan Maka Didapatkan Hasil Sebagai Berikut :

- Pada barang bukti *Hati dan Ginjal milik HENDY EFERARDO RESUBUN* Alias AMBARAK tersebut di atas **tidak ditemukan** bahan kimia beracun dan berbahaya (sianida, pestisida, logam berat, dan obat-obatan) ;

KESIMPULAN :

1. Pada pemeriksaan jenazah seorang laki-laki, berusia \pm 23 tahun, ditemukan bercak perdarahan pada selaput bening mata putih, memar pada kelopak mata kiri bawah, bengkak pada rahang kanan, memar pada ujung lidah sebelah kiri, memar pada permukaan belakang bibir kiri, luka gores pada daerah lengan kanan atas, memar pada dada kanan, pada paru kanan dan kiri terjadi pengkerutan atau pengecilan,



pada paru-baga atas terdapat resapan darah, pada paru-kiri-baga bagian tengah terdapat resapan darah, pada usus-usus terdapat pelebaran pembuluh darah, pada kulit kepala kanan dan kiri terdapat resapan darah akibat kekerasan tumpul ;

2. Perkiraan saat kematian adalah lebih 24 jam ;

3. Hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Forensik Polri **tidak ditemukan** bahan beracun dan berbahaya ;

4. Penyebab pasti kematian akibat peredaran rongga dada ;

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) jo pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa CLEMEN BORLAK Alias Adi secara bersama-sama dengan saudara Stepanus Heatubun Alias Nyong saudara Kristoforus Heatubun Alias Kiki saudara Barce Parneubun Alias Barce dan saudari Yosefina Leftungun Alias Yos yang penuntutannya dalam berkas perkara tersendiri pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan KESATU Primair di atas, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja membuat rasa sakit atau luka terhadap saksi korban Hendy Resubun, yang Terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa Clemens Borlak mengetuk pintu kamar anaknya yang bernama Anna Borlak namun karena pintu kamarnya tidak dibuka maka Terdakwa Clemens Borlak hendak melihat anaknya, dengan cara mengintip anaknya lewat ventilasi kamar dan ketika Terdakwa Clemens Borlak melihat/mengintip anaknya lewat ventilasi kamar ternyata anaknya sudah bangun dan sementara duduk di atas tempat tidur sedangkan disamping anaknya terdapat korban Hendy Resubun sementara tidur ;
- Bahwa kemudian Terdakwa Clemens Borlak menyuruh istrinya yang bernama Yosefina Leftungun untuk memanggil saudaranya yakni Cristoforus Heatubun Alias kiki dan Barce Parneubun Alias Barce ;
- Bahwa selanjutnya saudari Yosefina Leftungun pergi untuk memanggil saudara Barce Parneubun dan Cristoforus Heatubun namun saudari Yosefina Leftungun hanya bertemu dengan saudara Barce Parneubun, selanjutnya saudara Barce Parneubun pergi untuk memanggil saudara Cristoforus Heatubun dan saudara Barce Parneubun mengatakan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cristoforus Heatubun Alias kiki bahwa “naik ke Rumah saudari Yosefina leftungun dulu penting” ;

- Bahwa selanjutnya saudara Barce Parneubun Dan Cristoforus Heatubun berjalan menuju rumah Terdakwa Clemens Borlak dan setelah sampai di rumah Terdakwa kedua saksi yakni Barce Parneubun dan Cristoforus Heatubun melihat Terdakwa Clemens Borlak sementara memukuli korban Hendy Resubun dan mendengar saksi Yosefina Leftungun mengatakan kepada korban untuk kawin dengan Anna Borlak namun korban mengatakan bahwa “*saya sudah kawin dan punya anak dan istri*” kemudian Terdakwa Clemens Borlak kembali memukul korban hingga terjatuh di atas lantai dan saudari Yosefina Leftungun mengatakan bahwa “*jangan parlente smaput (pingsan) ini baru dia punya bapak pukul belum nyong dan rekan-rekan naik dan keluarga besar*” ;
- Bahwa kemudian Cristoforus Heatubun Alias kiki menanyakan kepada korban bahwa saudara paling “*berani masuk kamar orang*” dan sambil menanyakan korban Cristoforus Heatubun Alias kiki langsung memukul korban dengan cara meninju dan menendang di bagian rusuk dan selanjutnya diikuti oleh Barce Parneubun Alias Barce dan juga saudari Yosefina Leftungun menampar pipi kanan korban sebanyak 1 kali ;
- Bahwa tidak lama kemudian datang saudara Stevanus Heatubun Alias Nyong dan langsung memukul korban secara berulang-ulang kali dengan cara meninju dan menendang di bagian rusuk dan lengan ;
- Bahwa ketika saudari Anna Borlak di dalam kamar terdengar suara tangisan minta tolong atau minta ampun dari korban berulang-ulang kali ;
- Bahwa selang waktu kurang lebih 3 menit saksi Anna Borlak mendengar suara teriakan Terdakwa Clemens Borlak untuk mencari mobil untuk membawa korban ke rumah sakit, selanjutnya saksi Anna Borlak keluar dari kamar melihat korban sudah tergeletak / pingsan dan saksi Anna Borlak mencoba memberikan nafas buatan dengan cara menciumkan bawang putih di hidungnya namun tidak bisa tertolong dan kemudian datang mobil angkot yang dikendarai oleh saksi Bonar Rettob selanjutnya saksi Anna dan Bonar Rettob menggotong korban ke mobil untuk dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Langgur ;
- Bahwa sesampainya di rumah Sakit Umum Daerah Langgur korban langsung ditangani oleh dokter pada RSUD Langgur namun korban tidak bisa tertolong dan akhirnya meninggal sekitar pukul 08.30 WIT ;

Hal. 16 dari 41 hal. Put. Nomor : 293 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum Nomor : VER/213/I/2011, tanggal 19 Januari 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Victorina T. Larwuy, selaku dokter pemeriksaaan pada Rumah Sakit Bhayangkra Tantui Ambon ;

Dengan hasil pemeriksaan luar :

1. Jenazah tertutup kantong plastik berwarna putih ;
2. Jenazah tidak menggunakan penutup pada anggota badan atas ;
3. Jenazah memakai celana jeans hitam bermerek LEGGS pada saku celana kanan terdapat 1 (satu) buah gelang kaki yang terbuat dari tali berwarna cokelat dan terdapat 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru;
4. Jenazah memakai celana dalam berwarna abu-abu bermerek AGREE ;
5. Benda disamping jenazah tidak ada ;
6. Kaku mayat sudah ada dan tetap ;
7. Lebam sudah ada dan tetap ;
8. Jenazah adalah seorang laki-laki, bangsa Indonesia, berumur kurang lebih 23 tahun, warna kulit gelap, lebar jenazah 94 Cm (sembilan puluh empat sentimeter), panjang jenazah 177 Cm (seratus tujuh puluh tujuh sentimeter), lingkar perut 89 Cm (delapan puluh sembilan sentimeter) berat badan kurang lebih 87 Kg (delapan puluh tujuh kilogram) ;
9. Rambut kepala berwarna hitam lurus dengan panjang 5 Cm, (lima sentimeter) alis mata berwarna hitam dengan panjang 0,5 Cm (nol koma lima sentimeter), dan bulu mata berwarna hitam dengan panjang 1 Cm, (satu sentimeter) tidak berkumis, jenggot panjang berwarna hitam dengan ukuran 2,5 Cm (dua koma lima sentimeter) ;
10. Mata kanan dan kiri tertutup. Pada mata kanan bagian selaput bening mata putih keruh terdapat bercak perdarahan pada sudut mata kanan luar dengan ukuran 0,5 cm x 0,2 cm (nol koma lima centimeter kali nol koma dua centimeter), teleng mata bulat dengan garis tengah 6 mm (enam milimeter), tirai mata berwarna cokelat, selaput bola mata dan selaput kelopak mata putih keruh ;
11. Memar pada kelopak mata kiri bawah dengan ukuran 2 cm x 1 cm (dua centimeter kali satu centimeter) ;
12. Hidung berbentuk mancung dan tidak ada kelainan, kedua daun telinga berbentuk biasa dan tidak ada kelainan ;
13. Mulut tidak terbuka dan lidah tidak terjukur / tergigit. Gigi geligi lengkap ;

Hal. 17 dari 41 hal. Put. Nomor : 293 K/Pid/2012



14. Terdapat tato abstrak bertuliskan HENDI tepat pada puncak bahu kiri dengan ukuran 11 cm x 8 cm (sebelas centimeter kali delapan centimeter) ;
15. Alat kelamin tidak disunat, pada celana dalam teraba basah dan tercium bau pesing ;
16. Anus tidak ada kelainan ;
17. Kedua tungkai tidak ada kelainan, terdapat 2 (dua) gelang kaki terbuat dari bahan tali masing-masing berwarna hijau dan ungu ;
18. Pada tubuh terdapat luka-luka atau kelainan sebagai berikut :
 - a. Bercak perdarahan pada selaput bening mata putih keruh terdapat bercak perdarahan pada sudut mata kanan luar dengan ukuran 0,5 cm x 0,2 cm (nol koma lima centimeter kali nol koma dua centimeter) ;
 - b. Memar pada kelopak mata kiri bawah dengan ukuran 2 cm x 1 cm (dua centimeter kali satu centimeter) ;
 - c. Bengkak pada rahang kanan tepat di bawah telinga kanan dengan ukuran 10 cm x 3 cm (sepuluh centimeter kali tiga centimeter) ;
 - d. Memar pada ujung lidah sebelah kiri dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm (satu centimeter kali nol koma lima centimeter) ;
 - e. Memar pada permukaan belakang bibir kiri dengan ukuran 2 cm x 1 cm (dua centimeter kali satu centimeter) ;
 - f. Luka gores pada daerah lengan kanan atas, tepat di bawah puncak bahu kanan, 5 cm (lima centimeter) di atas siku dengan ukuran masing-masing 2,5 cm x 0,1 cm (dua koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter) ;
 - g. Memar pada dada kanan, 1 cm (satu centimeter) di bawah tulang selangka, 3 cm (tiga centimeter) dari tulang dada dengan ukuran 14 cm x 4 cm (empat belas centimeter kali empat centimeter) ;
 - h. Memar pada dada kanan, 1 cm (satu centimeter) dari tulang dada, 17 cm (tujuh belas centimeter) dari tulang selangka dengan ukuran 3 cm x 2 cm (tiga centimeter kali dua centimeter) ;
 - i. Tidak ditemukan patah tulang ;

Hasil Pemeriksaan Dalam :

1. Jaringan lemak bawah kulit di daerah dada dan perut berwarna putih pucat, tebal di daerah dada 3 cm (tiga centimeter) sedangkan di daerah perut 4 cm (empat centimeter). Otot-otot tidak menunjukkan adanya kelainan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sekat rongga badan sebelah kanan dan kiri, masing-masing setinggi iga IV, tulang dan iga-iga utuh tidak menunjukkan adanya kelainan ;
3. Jaringan ikat bawah kulit di daerah leher dan otot tidak menunjukkan kelainan ;
4. Selaput dinding rongga perut tampak licin dan berwarna putih keruh. Otot dinding perut berwarna putih pucat dan tebal 1 cm (satu centimeter). Dalam rongga perut terdapat cairan berwarna merah sebanyak 3 ml (tiga mililiter), terdapat pelebaran pembuluh darah usus-usus ;
5. Jantung lebih besar 1 x (satu kali) dari tinju kanan jenazah, berwarna merah kecoklatan. Berat jantung \pm 550 gr (lima ratus lima puluh gram) ;
6. Paru kanan terdiri dari 3 (tiga) baga yang mengalami pengkerutan atau pengecilan, berwarna merah kecoklatan pekat, perabaan seperti karet busa, penampang berwarna merah tua sedikit kehitaman, masing-masing dengan ukuran 1,5 cm x 0,3 cm (satu koma lima centimeter kali nol koma tiga centimeter), 1 cm x 0,2 cm (satu centimeter kali nol koma dua centimeter), 2 cm x 0,2 cm (dua centimeter kali nol koma dua centimeter), 1 cm x 0,2 cm (satu centimeter kali nol koma dua centimeter). Berat paru \pm 350 gr (tiga ratus lima puluh gram). Paru kiri terdapat 2 (dua) baga yang mengalami pengkerutan atau pengecilan, berwarna merah kecokelatan pekat, perabaan seperti karet busa, penampang berwarna merah tua sedikit kehitaman. Pada bagian tengah baga terdapat resapan darah berbentuk bintik-bintik kehitaman dengan ukuran 4 cm x 4 cm (empat centimeter kali empat centimeter). Terdapat cairan berwarna merah sebanyak \pm 150 ml (seratus lima puluh mililiter) ;
7. Hati berwarna merah cokelat pekat, permukaan rata, licin, mengkilap, tepi tajam dan perabaan tidak kenyal. Penampang hati berwarna merah cokelat pucat dengan gambaran hati masih jelas. Berat \pm 220 gr (dua ratus dua puluh gram) ;
8. Kantung empedu berisi cairan berwarna kuning dengan selaput lendir jelas, saluran empedu tidak ada penyumbatan ;

Hal. 19 dari 41 hal. Put. Nomor : 293 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Limpa berwarna ungu. Permukaan keriput dan perabaan lunak. Penampang berwarna ungu tua sedikit kehitaman. Berat limpa ± 290 gr (dua ratus sembilan puluh gram) ;
10. Kelenjar liur berwarna kekuningan, permukaan berbaga-baga, perabaan kenyal penampang berwarna kekuningan dengan gambaran jelas. Berat kelenjar ± 75 gr (tujuh puluh lima gram) ;
11. Lambung berisi lender bercampur cairan berwarna putih kekuningan ± 25 ml (dua puluh lima mililiter) dengan selaput lendir berwarna putih kekuningan. Usus 12 jari, usus halus, usus besar berwarna kemerahan juga sebagian kehijauan dengan pilar-pilar pembuluh darah yang melebar ;
12. Kelenjar anak ginjal kanan berbentuk trapesium, berwarna putih kecoklatan, penampang jelas, warna putih, berat ± 10 gr (sepuluh gram), kelenjar anak ginjal kiri berbentuk hampir seperti bulan sabit, berwarna putih, penampang jelas, berat ± 10 gr (sepuluh gram) ;
13. Ginjal kanan dan kiri jelas simpainya, mudah dilepas, permukaan ginjal licin, berwarna kecoklatan, penampang kecoklatan, gambaran ginjal jelas, pilar ginjal tidak menunjukan kelainan dan saluran kemih tidak ada penyumbatan. Berat ginjal kanan ± 200 gr (dua ratus gram), sedangkan yang kiri ± 220 gr (dua ratus dua puluh gram) ;
14. Kandung kemih terdapat cairan putih keruh, volume ± 1 ml (satu mililiter), selaput lender tidak terlihat ;
15. Kulit kepala bagian dalam sebelah kanan terdapat resapan-resapan darah, 3 cm (tiga centimeter) di atas telinga kanan dengan ukuran 1,5 cm x 0,5 cm (satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter) ;
16. Kulit kepala bagian dalam sebelah kiri terdapat resapan-resapan darah, tepat di atas telinga kiri dengan ukuran 2 cm x 2 cm (dua centimeter kali dua centimeter) ;
17. Tulang tengkorak bagian luar sebelah kanan, 7 cm (tujuh centimeter) dari garis tengah kepala, 8 cm (delapan centimeter) di atas telinga kanan dengan ukuran 1,5 cm x 0,5 cm (satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter) ;
18. Selaput keras otak tidak ada kelainan ;
19. Selaput lunak otak tidak ada kelainan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Otak kanan dan kiri berat 1380 gr (seribu tiga ratus delapan puluh gram), tidak ditemukan kelainan ;

HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK FORENSIK
POLRI TUAL Pada Tanggal 01 Februari 2011, Setelah dilakukan
Pemeriksaan Maka Didapatkan Hasil Sebagai Berikut :

- Pada barang bukti *Hati dan Ginjal milik HENDY EFERARDO RESUBUN* Alias AMBARAK tersebut di atas **tidak ditemukan** bahan kimia beracun dan berbahaya (sianida, pestisida, logam berat, dan obat-obatan) ;

KESIMPULAN :

5. Pada pemeriksaan jenazah seorang laki-laki, berusia \pm 23 tahun, ditemukan bercak perdarahan pada selaput bening mata putih, memar pada kelopak mata kiri bawah, bengkak pada rahang kanan, memar pada ujung lidah sebelah kiri, memar pada permukaan belakang bibir kiri, luka gores pada daerah lengan kanan atas, memar pada dada kanan, pada paru kanan dan kiri terjadi pengkerutan atau pengecilan, pada paru baga atas terdapat resapan darah, pada paru kiri baga bagian tengah terdapat resapan darah, pada usus-usus terdapat pelebaran pembuluh darah, pada kulit kepala kanan dan kiri terdapat resapan darah akibat kekerasan tumpul ;
 6. Perkiraan saat kematian adalah lebih 24 jam ;
 7. Hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Forensik Polri **tidak ditemukan** bahan beracun dan berbahaya ;
 8. Penyebab pasti kematian akibat peredaran rongga dada ;
- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo pasal 55 ayat 1 ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

ATAU,

KEDUA:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa CLEMEN BORLAK Alias Adi secara bersama-sama dengan saudara Stepanus Heatubun Alias Nyong saudara Kristoforus Heatubun Alias Kiki saudara Barce Parneubun Alias Barce dan saudari Yosefina Leftungun Alias Yos yang penuntutannya dalam berkas perkara tersendiri pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan KESATU Primair di atas, secara terang-terangan dan tenaga bersama melakukan

Hal. 21 dari 41 hal. Put. Nomor : 293 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekerasan mengakibatkan maut, yaitu terhadap korban Hendy Resubun, yang Terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa Clemens Borlak mengetuk pintu kamar anaknya yang bernama Anna Borlak namun karena pintu kamarnya tidak dibuka maka Terdakwa Clemens Borlak hendak melihat anaknya, dengan cara mengintip anaknya lewat ventilasi kamar dan ketika Terdakwa Clemens Borlak melihat/mengintip anaknya lewat ventilasi kamar ternyata anaknya sudah bangun dan sementara duduk di atas tempat tidur sedangkan disamping anaknya terdapat korban Hendy Resubun sementara tidur ;
- Bahwa kemudian Terdakwa Clemens Borlak menyuruh istrinya yang bernama Yosefina Leftungun untuk memanggil saudaranya yakni Cristoforus Heatubun Alias kiki dan Barce Parneubun Alias Barce ;
- Bahwa selanjutnya saudara Yosefina Leftungun pergi untuk memanggil saudara Barce Parneubun dan Cristoforus Heatubun namun saudara Yosefina Leftungun hanya bertemu dengan saudara Barce Parneubun, selanjutnya saudara Barce Parneubun pergi untuk memanggil saudara Cristoforus Heatubun dan saudara Barce Parneubun mengatakan kepada Cristoforus Heatubun Alias kiki bahwa "naik ke Rumah saudara Yosefina leftungun dulu penting" ;
- Bahwa selanjutnya saudara Barce Parneubun Dan Cristoforus Heatubun berjalan menuju rumah Terdakwa Clemens Borlak dan setelah sampai di rumah Terdakwa kedua saksi yakni Barce Parneubun dan Cristoforus Heatubun melihat Terdakwa Clemens Borlak sementara memukul korban Hendy Resubun dan mendengar saksi Yosefina Leftungun mengatakan kepada korban untuk kawin dengan Anna Borlak namun korban mengatakan bahwa "*saya sudah kawin dan punya anak dan istri*" kemudian Terdakwa Clemens Borlak kembali memukul korban hingga terjatuh di atas lantai dan saudara Yosefina Leftungun mengatakan bahwa "*jangan parlente smaput (pingsan) ini baru dia punya bapak pukul belum nyong dan rekan-rekan naik dan keluarga besar*" ;
- Bahwa kemudian Cristoforus Heatubun Alias kiki menanyakan kepada korban bahwa saudara paling "*berani masuk kamar orang*" dan sambil menanyakan korban Cristoforus Heatubun Alias kiki langsung memukul korban dengan cara meninju dan menendang di bagian rusuk dan selanjutnya diikuti oleh Barce Parneubun Alias Barce dan juga saudara Yosefina Leftungun menampar pipi kanan korban sebanyak 1 kali ;

Hal. 22 dari 41 hal. Put. Nomor : 293 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian datang saudara Stevanus Heatubun Alias Nyong dan langsung memukul korban secara berulang-ulang kali dengan cara meninju dan menendang di bagian rusuk dan lengan ;
- Bahwa ketika saudara Anna Borlak di dalam kamar terdengar suara tangisan minta tolong atau minta ampun dari korban berulang-ulang kali ;
- Bahwa selang waktu kurang lebih 3 menit saksi Anna Borlak mendengar suara teriakan Terdakwa Clemens Borlak untuk mencari mobil untuk membawa korban ke rumah sakit, selanjutnya saksi Anna Borlak keluar dari kamar melihat korban sudah tergeletak / pingsan dan saksi Anna Borlak mencoba memberikan nafas buatan dengan cara menciumkan bawang putih di hidungnya namun tidak bisa tertolong dan kemudian datang mobil angkot yang dikendarai oleh saksi Bonar Rettob selanjutnya saksi Anna dan Bonar Rettob menggotong korban ke mobil untuk dibawa ke rumah Sakit Umum Daerah Langgur ;
- Bahwa sesampainya di Rumah Sakit Umum Daerah Langgur korban langsung ditangani oleh dokter pada RSUD Langgur namun korban tidak bisa tertolong dan akhirnya meninggal sekitar pukul 08.30 WIT ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum Nomor : VER/213/I/2011, tanggal 19 Januari 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Victorina T. Larwuy, selaku dokter pemeriksaaan pada Rumah Sakit Bhayangkra Tantai Ambon ;

Dengan hasil pemeriksaan luar :

1. Jenazah tertutup kantong plastik berwarna putih ;
2. Jenazah tidak menggunakan penutup pada anggota badan atas ;
3. Jenazah memakai celana jeans hitam bermerek LEGGS pada saku celana kanan terdapat 1 (satu) buah gelang kaki yang terbuat dari tali berwarna coklat dan terdapat 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru;
4. Jenazah memakai celana dalam berwarna abu-abu bermerek AGREE ;
5. Benda disamping jenazah tidak ada ;
6. Kaku mayat sudah ada dan tetap ;
7. Lebam sudah ada dan tetap ;
8. Jenazah adalah seorang laki-laki, bangsa Indonesia, berumur kurang lebih 23 tahun, warna kulit gelap, lebar jenazah 94 Cm (sembilan puluh empat sentimeter), panjang jenazah 177 Cm (seratus tujuh puluh tujuh

Hal. 23 dari 41 hal. Put. Nomor : 293 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sentimeter), lingkaran perut 89 Cm (delapan puluh sembilan sentimeter)
berat badan kurang lebih 87 Kg (delapan puluh tujuh kilogram) ;
9. Rambut kepala berwarna hitam lurus dengan panjang 5 Cm, (lima sentimeter) alis mata berwarna hitam dengan panjang 0,5 Cm (nol koma lima sentimeter), dan bulu mata berwarna hitam dengan panjang 1 Cm, (satu sentimeter) tidak berkumis, jenggot panjang berwarna hitam dengan ukuran 2,5 Cm (dua koma lima sentimeter) ;
 10. Mata kanan dan kiri tertutup. Pada mata kanan bagian selaput bening mata putih keruh terdapat bercak perdarahan pada sudut mata kanan luar dengan ukuran 0,5 cm x 0,2 cm (nol koma lima centimeter kali nol koma dua centimeter), teleng mata bulat dengan garis tengah 6 mm (enam milimeter), tirai mata berwarna coklat, selaput bola mata dan selaput kelopak mata putih keruh ;
 11. Memar pada kelopak mata kiri bawah dengan ukuran 2 cm x 1 cm (dua centimeter kali satu centimeter) ;
 12. Hidung berbentuk mancung dan tidak ada kelainan, kedua daun telinga berbentuk biasa dan tidak ada kelainan ;
 13. Mulut tidak terbuka dan lidah tidak terukur / tergigit. Gigi geligi lengkap ;
 14. Terdapat tato abstrak bertuliskan HENDI tepat pada puncak bahu kiri dengan ukuran 11 cm x 8 cm (sebelas centimeter kali delapan centimeter) ;
 15. Alat kelamin tidak disunat, pada celana dalam teraba basah dan tercium bau pesing ;
 16. Anus tidak ada kelainan ;
 17. Kedua tungkai tidak ada kelainan, terdapat 2 (dua) gelang kaki terbuat dari bahan tali masing-masing berwarna hijau dan ungu ;
 18. Pada tubuh terdapat luka-luka atau kelainan sebagai berikut :
 - a. Bercak perdarahan pada selaput bening mata putih keruh terdapat bercak perdarahan pada sudut mata kanan luar dengan ukuran 0,5 cm x 0,2 cm (nol koma lima centimeter kali nol koma dua centimeter) ;
 - b. Memar pada kelopak mata kiri bawah dengan ukuran 2 cm x 1 cm (dua centimeter kali satu centimeter) ;
 - c. Bengkak pada rahang kanan tepat di bawah telinga kanan dengan ukuran 10 cm x 3 cm (sepuluh centimeter kali tiga centimeter) ;
 - d. Memar pada ujung lidah sebelah kiri dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm (satu centimeter kali nol koma lima centimeter) ;

Hal. 24 dari 41 hal. Put. Nomor : 293 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Memar pada permukaan belakang bibir kiri dengan ukuran 2 cm x 1 cm (dua centimeter kali satu centimeter) ;
- f. Luka gores pada daerah lengan kanan atas, tepat di bawah puncak bahu kanan, 5 cm (lima centimeter) di atas siku dengan ukuran masing-masing 2,5 cm x 0,1 cm (dua koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter) ;
- g. Memar pada dada kanan, 1 cm (satu centimeter) di bawah tulang selangka, 3 cm (tiga centimeter) dari tulang dada dengan ukuran 14 cm x 4 cm (empat belas centimeter kali empat centimeter) ;
- h. Memar pada dada kanan, 1 cm (satu centimeter) dari tulang dada, 17 cm (tujuh belas centimeter) dari tulang selangka dengan ukuran 3 cm x 2 cm (tiga centimeter kali dua centimeter) ;
- i. Tidak ditemukan patah tulang ;

Hasil Pemeriksaan Dalam :

1. Jaringan lemak bawah kulit di daerah dada dan perut berwarna putih pucat, tebal di daerah dada 3 cm (tiga centimeter) sedangkan di daerah perut 4 cm (empat centimeter). Otot-otot tidak menunjukkan adanya kelainan ;
2. Sekat rongga badan sebelah kanan dan kiri, masing-masing setinggi iga IV, tulang dan iga-iga utuh tidak menunjukkan adanya kelainan ;
3. Jaringan ikat bawah kulit di daerah leher dan otot tidak menunjukkan kelainan ;
4. Selaput dinding rongga perut tampak licin dan berwarna putih keruh. Otot dinding perut berwarna putih pucat dan tebal 1 cm (satu centimeter). Dalam rongga perut terdapat cairan berwarna merah sebanyak 3 ml (tiga mililiter), terdapat pelebaran pembuluh darah usus-usus ;
5. Jantung lebih besar 1 x (satu kali) dari tinju kanan jenazah, berwarna merah kecoklatan. Berat jantung \pm 550 gr (lima ratus lima puluh gram) ;
6. Paru kanan terdiri dari 3 (tiga) baga yang mengalami pengkerutan atau pengecilan, berwarna merah kecoklatan pekat, perabaan seperti karet busa, penampang berwarna merah tua sedikit kehitaman, masing-masing dengan ukuran 1,5 cm x 0,3 cm (satu koma lima centimeter kali nol koma tiga centimeter), 1 cm x 0,2 cm (satu centimeter kali nol koma dua centimeter), 2 cm x 0,2 cm (dua

Hal. 25 dari 41 hal. Put. Nomor : 293 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



centimeter kali nol koma dua centimeter), 1 cm x 0,2 cm (satu centimeter kali nol koma dua centimeter). Berat paru \pm 350 gr (tiga ratus lima puluh gram). Paru kiri terdapat 2 (dua) бага yang mengalami pengkerutan atau pengecilan, berwarna merah kecokelatan pekat, perabaan seperti karet busa, penampang berwarna merah tua sedikit kehitaman. Pada bagian tengah бага terdapat resapan darah berbentuk bintik-bintik kehitaman dengan ukuran 4 cm x 4 cm (empat centimeter kali empat centimeter). Terdapat cairan berwarna merah sebanyak \pm 150 ml (seratus lima puluh mililiter) ;

7. Hati berwarna merah cokelat pekat, permukaan rata, licin, mengkilap, tepi tajam dan perabaan tidak kenyal. Penampang hati berwarna merah cokelat pucat dengan gambaran hati masih jelas. Berat \pm 220 gr (dua ratus dua puluh gram) ;
8. Kantung empedu berisi cairan berwarna kuning dengan selaput lendir jelas, saluran empedu tidak ada penyumbatan ;
9. Limpa berwarna ungu. Permukaan keriput dan perabaan lunak. Penampang berwarna ungu tua sedikit kehitaman. Berat limpa \pm 290 gr (dua ratus sembilan puluh gram) ;
10. Kelenjar liur berwarna kekuningan, permukaan berbaga-baga, perabaan kenyal penampang berwarna kekuningan dengan gambaran jelas. Berat kelenjar \pm 75 gr (tujuh puluh lima gram) ;
11. Lambung berisi lender bercampur cairan berwarna putih kekuningan \pm 25 ml (dua puluh lima mililiter) dengan selaput lendir berwarna putih kekuningan. Usus 12 jari, usus halus, usus besar berwarna kemerahan juga sebagian kehijauan dengan pilar-pilar pembuluh darah yang melebar ;
12. Kelenjar anak ginjal kanan berbentuk trapesium, berwarna putih kecokelatan, penampang jelas, warna putih, berat \pm 10 gr (sepuluh gram), kelenjar anak ginjal kiri berbentuk hampir seperti bulan sabit, berwarna putih, penampang jelas, berat \pm 10 gr (sepuluh gram) ;
13. Ginjal kanan dan kiri jelas simpanya, mudah dilepas, permukaan ginjal licin, berwarna kecokelatan, penampang kecokelatan, gambaran ginjal jelas, pilar ginjal tidak menunjukan kelainan dan saluran kemih tidak ada penyumbatan. Berat ginjal kanan \pm 200 gr (dua ratus gram), sedangkan yang kiri \pm 220 gr (dua ratus dua puluh gram) ;



14. Kandung kemih terdapat cairan putih keruh, volume \pm 1 ml (satu mililiter), selaput lender tidak terlihat ;
15. Kulit kepala bagian dalam sebelah kanan terdapat resapan-resapan darah, 3 cm (tiga centimeter) di atas telinga kanan dengan ukuran 1,5 cm x 0,5 cm (satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter) ;
16. Kulit kepala bagian dalam sebelah kiri terdapat resapan-resapan darah, tepat di atas telinga kiri dengan ukuran 2 cm x 2 cm (dua centimeter kali dua centimeter) ;
17. Tulang tengkorak bagian luar sebelah kanan, 7 cm (tujuh centimeter) dari garis tengah kepala, 8 cm (delapan centimeter) di atas telinga kanan dengan ukuran 1,5 cm x 0,5 cm (satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter) ;
18. Selaput keras otak tidak ada kelainan ;
19. Selaput lunak otak tidak ada kelainan ;
20. Otak kanan dan kiri berat 1380 gr (seribu tiga ratus delapan puluh gram), tidak ditemukan kelainan ;

HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK FORENSIK
POLRI TUAL Pada Tanggal 01 Februari 2011, Setelah dilakukan
Pemeriksaan Maka Didapatkan Hasil Sebagai Berikut :

- Pada barang bukti *Hati dan Ginjal milik* HENDY EFERARDO RESUBUN Alias AMBARAK tersebut di atas **tidak ditemukan** bahan kimia beracun dan berbahaya (sianida, pestisida, logam berat, dan obat-obatan) ;

KESIMPULAN :

1. Pada pemeriksaan jenazah seorang laki-laki, berusia \pm 23 tahun, ditemukan bercak perdarahan pada selaput bening mata putih, memar pada kelopak mata kiri bawah, bengkak pada rahang kanan, memar pada ujung lidah sebelah kiri, memar pada permukaan belakang bibir kiri, luka gores pada daerah lengan kanan atas, memar pada dada kanan, pada paru kanan dan kiri terjadi pengkerutan atau pengecilan, pada paru бага atas terdapat resapan darah, pada paru kiri бага bagian tengah terdapat resapan darah, pada usus-usus terdapat pelebaran pembuluh darah, pada kulit kepala kanan dan kiri terdapat resapan darah akibat kekerasan tumpul ;
2. Perkiraan saat kematian adalah lebih 24 jam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Forensik Polri **tidak ditemukan** bahan beracun dan berbahaya ;

4. Penyebab pasti kematian akibat peredaran rongga dada ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa CLEMEN BORLAK Alias Adi secara bersama-sama dengan saudara Stepanus Heatubun Alias Nyong, saudara Kristoforus Heatubun Alias Kiki, saudara Barce Parneubun Alias Barce dan saudari Yosefina Leftungun Alias Yos yang penuntutannya dalam berkas perkara tersendiri pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu Primair di atas, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja membuat rasa sakit yang berakibat matinya orang yaitu terhadap korban Hendy Resubun, yang Terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa Clemens Borlak mengetuk pintu kamar anaknya yang bernama Anna Borlak namun karena pintu kamarnya tidak dibuka maka Terdakwa Clemens Borlak hendak melihat anaknya, dengan cara mengintip anaknya lewat ventilasi kamar dan ketika Terdakwa Clemens Borlak melihat/mengintip anaknya lewat ventilasi kamar ternyata anaknya sudah bangun dan sementara duduk di atas tempat tidur sedangkan disamping anaknya terdapat korban Hendy Resubun sementara tidur ;
- Bahwa kemudian Terdakwa Clemens Borlak menyuruh istrinya yang bernama Yosefina Leftungun untuk memanggil saudaranya yakni Cristoforus Heatubun Alias kiki dan Barce Parneubun Alias Barce ;
- Bahwa selanjutnya saudari Yosefina Leftungun pergi untuk memanggil saudara Barce Parneubun dan Cristoforus Heatubun namun saudari Yosefina Leftungun hanya bertemu dengan saudara Barce Parneubun, selanjutnya saudara Barce Parneubun pergi untuk memanggil saudara Cristoforus Heatubun dan saudara Barce Parneubun mengatakan kepada Cristoforus Heatubun Alias kiki bahwa "naik ke Rumah saudari Yosefina leftungun dulu penting" ;
- Bahwa selanjutnya saudara Barce Parneubun Dan Cristoforus Heatubun berjalan menuju rumah Terdakwa Clemens Borlak dan setelah sampai di rumah Terdakwa kedua saksi yakni Barce Parneubun dan Cristoforus Heatubun melihat Terdakwa Clemens Borlak sementara memukuli korban

Hal. 28 dari 41 hal. Put. Nomor : 293 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendy Resubun dan mendengar saksi Yosefina Leftungun mengatakan kepada korban untuk kawin dengan Anna Borlak namun korban mengatakan bahwa *"saya sudah kawin dan punya anak dan istri"* kemudian Terdakwa Clemens Borlak kembali memukul korban hingga terjatuh di atas lantai dan saudari Yosefina Leftungun mengatakan bahwa *"jangan parlente smaput (pingsan) ini baru dia punya bapak pukul belum nyong dan rekan-rekan naik dan keluarga besar"* ;

- Bahwa kemudian Cristoforus Heatubun Alias kiki menanyakan kepada korban bahwa saudara paling *"berani masuk kamar orang"* dan sambil menanyakan korban Cristoforus Heatubun Alias kiki langsung memukul korban dengan cara meninju dan menendang di bagian rusuk dan selanjutnya diikuti oleh Barce Parneubun Alias Barce dan juga saudari Yosefina Leftungun menampar pipi kanan korban sebanyak 1 kali ;
- Bahwa tidak lama kemudian datang saudara Stevanus Heatubun Alias Nyong dan langsung memukul korban secara berulang-ulang kali dengan cara meninju dan menendang di bagian rusuk dan lengan ;
- Bahwa ketika saudari Anna Borlak di dalam kamar mendengar suara tangisan minta tolong atau minta ampun dari korban berulang-ulang kali ;
- Bahwa selang waktu kurang lebih 3 menit saksi Anna Borlak mendengar suara teriakan Terdakwa Clemens Borlak untuk mencari mobil untuk membawa korban ke rumah sakit, selanjutnya saksi Anna Borlak keluar dari kamar melihat korban sudah tergeletak / pingsan dan saksi Anna Borlak mencoba memberikan nafas buatan dengan cara menciumkan bawang putih di hidungnya namun tidak bisa tertolong dan kemudian datang mobil angkot yang dikendarai oleh saksi Bonar Rettob selanjutnya saksi Anna dan Bonar Rettob menggotong korban ke mobil untuk dibawa ke rumah Sakit Umum Daerah Langgur ;
- Bahwa sesampainya di Rumah Sakit Umum Daerah Langgur korban langsung ditangani oleh dokter pada RSUD Langgur namun korban tidak bisa tertolong dan akhirnya meninggal sekitar pukul 08.30 WIT ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum Nomor : VER/213/V/2011, tanggal 19 Januari 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Victorina T. Larwuy, selaku dokter pemeriksaaan pada Rumah Sakit Bhayangkra Tantai Ambon ;

Dengan hasil pemeriksaan luar :

1. Jenazah tertutup kantong plastik berwarna putih ;

Hal. 29 dari 41 hal. Put. Nomor : 293 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Jenazah tidak menggunakan penutup pada anggota badan atas ;
3. Jenazah memakai celana jeans hitam bermerek LEGGS pada saku celana kanan terdapat 1 (satu) buah gelang kaki yang terbuat dari tali berwarna coklat dan terdapat 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru;
4. Jenazah memakai celana dalam berwarna abu-abu bermerek AGREE ;
5. Benda disamping jenazah tidak ada ;
6. Kaku mayat sudah ada dan tetap ;
7. Lebam sudah ada dan tetap ;
8. Jenazah adalah seorang laki-laki, bangsa Indonesia, berumur kurang lebih 23 tahun, warna kulit gelap, lebar jenazah 94 Cm (sembilan puluh empat sentimeter), panjang jenazah 177 Cm (seratus tujuh puluh tujuh sentimeter), lingkar perut 89 Cm (delapan puluh sembilan sentimeter) berat badan kurang lebih 87 Kg (delapan puluh tujuh kilogram) ;
9. Rambut kepala berwarna hitam lurus dengan panjang 5 Cm, (lima sentimeter) alis mata berwarna hitam dengan panjang 0,5 Cm (nol koma lima sentimeter), dan bulu mata berwarna hitam dengan panjang 1 Cm, (satu sentimeter) tidak berkumis, jenggot panjang berwarna hitam dengan ukuran 2,5 Cm (dua koma lima sentimeter) ;
10. Mata kanan dan kiri tertutup. Pada mata kanan bagian selaput bening mata putih keruh terdapat bercak perdarahan pada sudut mata kanan luar dengan ukuran 0,5 cm x 0,2 cm (nol koma lima centimeter kali nol koma dua centimeter), teleng mata bulat dengan garis tengah 6 mm (enam milimeter), tirai mata berwarna coklat, selaput bola mata dan selaput kelopak mata putih keruh ;
11. Memar pada kelopak mata kiri bawah dengan ukuran 2 cm x 1 cm (dua centimeter kali satu centimeter) ;
12. Hidung berbentuk mancung dan tidak ada kelainan, kedua daun telinga berbentuk biasa dan tidak ada kelainan ;
13. Mulut tidak terbuka dan lidah tidak terjukur / tergigit. Gigi geligi lengkap ;
14. Terdapat tato abstrak bertuliskan HENDI tepat pada puncak bahu kiri dengan ukuran 11 cm x 8 cm (sebelas centimeter kali delapan centimeter) ;
15. Alat kelamin tidak disunat, pada celana dalam teraba basah dan tercium bau pesing ;
16. Anus tidak ada kelainan ;



17. Kedua tungkai tidak ada kelainan, terdapat 2 (dua) gelang kaki terbuat dari bahan tali masing-masing berwarna hijau dan ungu ;
18. Pada tubuh terdapat luka-luka atau kelainan sebagai berikut :
 - a. Bercak perdarahan pada selaput bening mata putih keruh terdapat bercak perdarahan pada sudut mata kanan luar dengan ukuran 0,5 cm x 0,2 cm (nol koma lima centimeter kali nol koma dua centimeter) ;
 - b. Memar pada kelopak mata kiri bawah dengan ukuran 2 cm x 1 cm (dua centimeter kali satu centimeter) ;
 - c. Bengkak pada rahang kanan tepat di bawah telinga kanan dengan ukuran 10 cm x 3 cm (sepuluh centimeter kali tiga centimeter) ;
 - d. Memar pada ujung lidah sebelah kiri dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm (satu centimeter kali nol koma lima centimeter) ;
 - e. Memar pada permukaan belakang bibir kiri dengan ukuran 2 cm x 1 cm (dua centimeter kali satu centimeter) ;
 - f. Luka gores pada daerah lengan kanan atas, tepat di bawah puncak bahu kanan, 5 cm (lima centimeter) di atas siku dengan ukuran masing-masing 2,5 cm x 0,1 cm (dua koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter) ;
 - g. Memar pada dada kanan, 1 cm (satu centimeter) di bawah tulang selangka, 3 cm (tiga centimeter) dari tulang dada dengan ukuran 14 cm x 4 cm (empat belas centimeter kali empat centimeter) ;
 - h. Memar pada dada kanan, 1 cm (satu centimeter) dari tulang dada, 17 cm (tujuh belas centimeter) dari tulang selangka dengan ukuran 3 cm x 2 cm (tiga centimeter kali dua centimeter) ;
 - i. Tidak ditemukan patah tulang ;

Hasil Pemeriksaan Dalam :

1. Jaringan lemak bawah kulit di daerah dada dan perut berwarna putih pucat, tebal di daerah dada 3 cm (tiga centimeter) sedangkan di daerah perut 4 cm (empat centimeter). Otot-otot tidak menunjukkan adanya kelainan ;
2. Sekat rongga badan sebelah kanan dan kiri, masing-masing setinggi iga IV, tulang dan iga-iga utuh tidak menunjukkan adanya kelainan ;
3. Jaringan ikat bawah kulit di daerah leher dan otot tidak menunjukkan kelainan ;
4. Selaput dinding rongga perut tampak licin dan berwarna putih keruh. Otot dinding perut berwarna putih pucat dan tebal 1 cm (satu



centimeter). Dalam rongga perut terdapat cairan berwarna merah sebanyak 3 ml (tiga mililiter), terdapat pelebaran pembuluh darah usus-usus ;

5. Jantung lebih besar 1 x (satu kali) dari tinju kanan jenazah, berwarna merah kecoklatan. Berat jantung \pm 550 gr (lima ratus lima puluh gram) ;
6. Paru kanan terdiri dari 3 (tiga) бага yang mengalami pengkerutan atau pengecilan, berwarna merah kecoklatan pekat, perabaan seperti karet busa, penampang berwarna merah tua sedikit kehitaman, masing-masing dengan ukuran 1,5 cm x 0,3 cm (satu koma lima centimeter kali nol koma tiga centimeter), 1 cm x 0,2 cm (satu centimeter kali nol koma dua centimeter), 2 cm x 0,2 cm (dua centimeter kali nol koma dua centimeter), 1 cm x 0,2 cm (satu centimeter kali nol koma dua centimeter). Berat paru \pm 350 gr (tiga ratus lima puluh gram). Paru kiri terdapat 2 (dua) бага yang mengalami pengkerutan atau pengecilan, berwarna merah kecoklatan pekat, perabaan seperti karet busa, penampang berwarna merah tua sedikit kehitaman. Pada bagian tengah бага terdapat resapan darah berbentuk bintik-bintik kehitaman dengan ukuran 4 cm x 4 cm (empat centimeter kali empat centimeter). Terdapat cairan berwarna merah sebanyak \pm 150 ml (seratus lima puluh mililiter) ;
7. Hati berwarna merah coklat pekat, permukaan rata, licin, mengkilap, tepi tajam dan perabaan tidak kenyal. Penampang hati berwarna merah coklat pucat dengan gambaran hati masih jelas. Berat \pm 220 gr (dua ratus dua puluh gram) ;
8. Kantung empedu berisi cairan berwarna kuning dengan selaput lendir jelas, saluran empedu tidak ada penyumbatan ;
9. Limpa berwarna ungu. Permukaan keriput dan perabaan lunak. Penampang berwarna ungu tua sedikit kehitaman. Berat limpa \pm 290 gr (dua ratus sembilan puluh gram) ;
10. Kelenjar liur berwarna kekuningan, permukaan berbaga-baga, perabaan kenyal penampang berwarna kekuningan dengan gambaran jelas. Berat kelenjar \pm 75 gr (tujuh puluh lima gram) ;
11. Lambung berisi lender bercampur cairan berwarna putih kekuningan \pm 25 ml (dua puluh lima mililiter) dengan selaput lendir berwarna putih



kekuningan. Usus 12 jari, usus halus, usus besar berwarna kemerahan juga sebagian kehijauan dengan pilar-pilar pembuluh darah yang melebar ;

12. Kelenjar anak ginjal kanan berbentuk trapesium, berwarna putih kecoklatan, penampang jelas, warna putih, berat ± 10 gr (sepuluh gram), kelenjar anak ginjal kiri berbentuk hampir seperti bulan sabit, berwarna putih, penampang jelas, berat ± 10 gr (sepuluh gram) ;
13. Ginjal kanan dan kiri jelas simpainya, mudah dilepas, permukaan ginjal licin, berwarna kecoklatan, penampang kecoklatan, gambaran ginjal jelas, pilar ginjal tidak menunjukkan kelainan dan saluran kemih tidak ada penyumbatan. Berat ginjal kanan ± 200 gr (dua ratus gram), sedangkan yang kiri ± 220 gr (dua ratus dua puluh gram) ;
14. Kandung kemih terdapat cairan putih keruh, volume ± 1 ml (satu mililiter), selaput lender tidak terlihat ;
15. Kulit kepala bagian dalam sebelah kanan terdapat resapan-resapan darah, 3 cm (tiga centimeter) di atas telinga kanan dengan ukuran 1,5 cm x 0,5 cm (satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter) ;
16. Kulit kepala bagian dalam sebelah kiri terdapat resapan-resapan darah, tepat di atas telinga kiri dengan ukuran 2 cm x 2 cm (dua centimeter kali dua centimeter) ;
17. Tulang tengkorak bagian luar sebelah kanan, 7 cm (tujuh centimeter) dari garis tengah kepala, 8 cm (delapan centimeter) di atas telinga kanan dengan ukuran 1,5 cm x 0,5 cm (satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter) ;
18. Selaput keras otak tidak ada kelainan ;
19. Selaput lunak otak tidak ada kelainan ;
20. Otak kanan dan kiri berat 1380 gr (seribu tiga ratus delapan puluh gram), tidak ditemukan kelainan ;

HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK FORENSIK
POLRI TUAL Pada Tanggal 01 Februari 2011, Setelah dilakukan
Pemeriksaan Maka Didapatkan Hasil Sebagai Berikut :

- Pada barang bukti *Hati dan Ginjal milik HENDY EFERARDO RESUBUN* Alias AMBARAK tersebut di atas **tidak ditemukan** bahan kimia beracun dan berbahaya (sianida, pestisida, logam berat, dan obat-obatan) ;



KESIMPULAN :

1. Pada pemeriksaan jenazah seorang laki-laki, berusia \pm 23 tahun, ditemukan bercak perdarahan pada selaput bening mata putih, memar pada kelopak mata kiri bawah, bengkak pada rahang kanan, memar pada ujung lidah sebelah kiri, memar pada permukaan belakang bibir kiri, luka gores pada daerah lengan kanan atas, memar pada dada kanan, pada paru kanan dan kiri terjadi pengkerutan atau pengecilan, pada paru бага atas terdapat resapan darah, pada paru kiri бага bagian tengah terdapat resapan darah, pada usus-usus terdapat pelebaran pembuluh darah, pada kulit kepala kanan dan kiri terdapat resapan darah akibat kekerasan tumpul ;
2. Perkiraan saat kematian adalah lebih 24 jam ;
3. Hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Forensik Polri **tidak ditemukan** bahan beracun dan berbahaya ;
4. Penyebab pasti kematian akibat peredaran rongga dada ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
Mahkamah Agung Tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual tanggal 1 Agustus 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Clemens Borlak bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan mengakibatkan matinya orang sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat 3 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan kesatu Subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan perintah supaya Terdakwa ditahan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhkan pidana, supaya mereka dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 48/Pid.B/2011/PN.TL. tanggal 22 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa CLEMENS BORLAK Alias ADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa CLEMENS BORLAK Alias ADI dari dakwaan Kesatu Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa CLEMENS BORLAK Alias ADI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG “ ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CLEMENS BORLAK Alias ADI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun ;
5. Menetapkan, bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 47/Pid/2011/PT.MAL., tanggal 26 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 22 Agustus 2011, Nomor : 48/Pid.B/2011/PN.TL, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 48/Akta.Pid/2011/PN.TL, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tual yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 November 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 6 Desember 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 7 Desember 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 November 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 November 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 7 Desember 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta

Hal. 35 dari 41 hal. Put. Nomor : 293 K/Pid/2012



dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Penerapan Hukum tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa Sesuai dengan fakta persidangan dalam perkara atas nama Terdakwa Clemens Borlak dari keterangan saksi-saksi : Anna Borlak, Saksi Yosefina Leftungun, di persidangan terungkap bahwa Terdakwa Clemens Borlak melakukan penamparan dengan tangan kanan sebanyak 2 kali dan kena pada bagian pipi korban Hendy Resubun ;

Yang menjadi pertanyaan saya sebagai Terdakwa apakah akibat penamparan 2 kali dari saya sebagai Terdakwa tersebut sehingga mengakibatkan mati korban sesuai dengan salah satu unsur dalam Pasal 351 ayat 3 KUHPidana ;

Bahwa alasan inilah yang dipakai oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya dan akhirnya diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual dan Majelis Hakim Tinggi dalam Putusannya ;

Bahwa yang ingin Terdakwa tegaskan dalam permohonan ini yakni tamparan tersebut karena Terdakwa merasa emosi ketika korban bersama-sama dengan anak perempuannya tidur di dalam kamar anaknya ;

Bahwa berdasarkan teori Sebab Akibat : bahwa akibat tamparan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disebabkan karena Terdakwa sebagai seorang orang tua melihat anak gadisnya ditiduri dengan korban yang nota benenya sudah kawin dan mempunyai anak dan dikaitkan dengan hukum adat yang berlaku hingga saat ini di Maluku Tenggara dengan istilah "IT' LAN MAT NAN LAVIK HELAT DIT WAHAN SOIN TUF LAT AN NYAU" YANG ARTINYA KITA ATAU DIA LAKI-LAKI BILA PERLU DIRINYA ATAU NYAWANYA DIKORBANKAN DEMI MEMBELA HARKAT DAN MARTABATNYA SANAK SAUDARA PEREMPUAN DAN BATAS-BATAS TANAH." ;

Apabila ada yang melanggarnya atau ketentuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional ini, khusus Kepulauan Kei masih menjadi landasan hidup masyarakat, Hukum Adat ini dipakai atau dibenarkan dalam Negara kesatuan Republik Indonesia (Vide Pasal 18 b ayat (2) Undang-undang dasar 1945) jadi Hukum Adat yang berlaku di Kepulauan Kei ini

Hal. 36 dari 41 hal. Put. Nomor : 293 K/Pid/2012



sangat melindungi serta menghargai dan menjunjung tinggi harkat dan martabat atau kedudukan yang namanya sanak saudara perempuan sejak leluhur dan dengan adanya hukum tersebut lebih memperkuat kedudukan perempuan atau wanita dimata umum atau publik ;

2. Terhadap hukuman penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan tersebut di atas saya sebagai Terdakwa merasa putusan tersebut tidak objektif karena dalam perkara yang sama atas nama Terdakwa Stepanus Heatubun, Dkk. Majelis Hakim dalam putusannya menurut saya sebagai orang awam hukum merasa sangat tidak rasional ;

Bahwa saya sebagai Terdakwa melakukan perbandingan dengan perkara yang sama atas nama Terdakwa Stepanus Heatubun, DKK, dimana dalam Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum Terdakwa Stepanus Heatubun, Dkk dituntut 3 tahun penjara dan Diputus Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual dengan Putusan 2 tahun penjara sementara saya sebagaimana dalam fakta persidangan hanya melakukan tamparan 2 kali dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum 5 tahun penjara namun diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual dan dikuatkan dengan Hakim Tinggi dengan putusan 7 tahun penjara yakni melanggar pasal 351 ayat 3 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. Disini saya sebagai masyarakat yang awam terhadap sistem hukum atau proses hukum mempertanyakan dimana letak keadilan di negara kita ini? untuk itu saya mohon kepada Majelis Hakim Agung di Jakarta lebih obyektif untuk mengadili dan memutuskan perkara saya ini.

3. Terhadap unsur pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana yakni : Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan ;

Bahwa di dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual saya sebagai Terdakwa masuk dalam pengertian unsur pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana tersebut yakni Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum mempertimbangkan saya sebagai pelaku peserta, yang mana dalam fakta pandangan ada terungkap saya memerintahkan istri untuk pergi panggil saudara-saudaranya yakni Terdakwa lain atas nama Kristoforus Heatubun dan Barce Parneubun untuk datang ke rumah dulu karena ada orang sakit;

- a. Bahwa di dalam pertimbangan Majelis Hakim Terdakwa Clemens Borlak, Saksi Barce Parneubun, Saksi Kristoforus Heatubun dan Stepanus Heatubun serta Yosefina leftungun masing-masing mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu, yakni



melakukan pemukulan terhadap korban Hendy Resubun dengan maksud untuk memberikan pelajaran kepada korban karena korban telah masuk ke dalam rumah Terdakwa dan masuk ke kamar anak Terdakwa yaitu saksi Anya Borlak bahkan korban melakukan hubungan layaknya suami istri dengan anak Terdakwa ;

Bahwa menurut Terdakwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual menyangkut pengetahuan dan keinginan Terdakwa untuk melakukan kejahatan terhadap korban adalah sangat keliru karena terungkap fakta di persidangan bahwa tujuan Terdakwa memanggil saksi Barce Parneubun dan saksi Kristoforus Heatubun adalah untuk menjaga korban agar jangan korban melarikan diri agar memanggil tua-tua adat untuk menyelesaikan secara adat yang berlaku di Kepulauan Kei, jadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual tersebut adalah tidak benar dan dibuat-buat, untuk itu saya selaku Terdakwa mohon pertimbangan Majelis Hakim Agung untuk mengadili dan memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya ;

- b. Bahwa di dalam pertimbangan Majelis Hakim, Terdakwa Clemens Borlak, Saksi Barce Parneubun, Saksi Kristoforus Heatubun dan Stepanus Heatubun serta Yosefina leftungun saling bersesuaian dan apa yang mereka lakukan adalah untuk mencapai tujuan yang sama-sama diinsafi, yaitu melakukan pemukulan terhadap korban Hendy Resubun yang menimbulkan rasa sakit dan luka bahkan tanpa disadari mengakibatkan kematian pada korban Hendy Resubun ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual dan Hakim Tinggi tersebut adalah sangat keliru karena tujuan dari pemanggilan terhadap saksi Barce dan Kristoforus Heatubun adalah untuk menjaga korban agar jangan korban melarikan diri dari rumah Terdakwa supaya memanggil Tua-tua adat agar dilakukan sesuai adat yang berlaku di Kepulauan Kei yang mana korban sudah masuk rumah Terdakwa tanpa ijin dan berhubungan badan dengan anak Terdakwa layaknya suami istri namun untuk diketahui bahwa korban sudah kawin dan mempunyai anak dan istri jadi sesuai dengan adat yang berlaku di Pulau Kei sangatlah bertentangan dan harus dikenakan saksi adat kepada korban, untuk itu saya selaku Terdakwa mohon pertimbangan Majelis Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual dan Hakim Tinggi tersebut adalah sangat keliru karena tujuan dari



pemanggilan terhadap saksi Barce dan Kristoforus Heatubun adalah untuk menjaga korban agar jangan korban melarikan diri dari rumah Terdakwa supaya memanggil Tua-tua adat agar dilakukan sesuai adat yang berlaku di Kepulauan Kei yang mana korban sudah masuk rumah Terdakwa tanpa ijin dan berhubungan badan dengan anak Terdakwa layaknya suami istri namun untuk diketahui bahwa korban sudah kawin dan mempunyai anak dan istri jadi sesuai dengan adat yang berlaku di Pulau Kei sangatlah bertentangan dan harus dikenakan sanksi adat kepada korban, untuk itu saya selaku Terdakwa mohon pertimbangan Majelis Hakim Agung untuk mengadili dan memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, namun khusus tentang pemidanaan terhadap Terdakwa perlu diperbaiki, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa timbul karena korban melihat ada lelaki yang sudah beristri tidur di kamar anak gadisnya di rumahnya, sehingga Terdakwa sebagai seorang ayah yang didorong rasa tanggungjawab dan kehormatan keluarganya merasa sangat tercederai sehingga Terdakwa dan beberapa orang lain yang datang telah melakukan perbuatan sesuai dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, yang mengakibatkan korban meninggal dunia ;
- Bahwa karenanya berdasar pertimbangan tersebut, pemidanaan terhadap Terdakwa perlu diperbaiki sebagaimana seluruhnya akan dinyatakan menolak kasasi dengan perbaikan sekedar pada pemidanaan yang seluruh amarnya akan dinyatakan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas lagi pula tidak ternyata, bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 47/PID/2011/PT.MAL. tanggal 26 Oktober 2011 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 48/Pid.B/2011/PN.TL. tanggal 22 Agustus 2011 sekedar mengenai pidananya, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tertera di bawah ini ;



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **CLEMENS BORLAK Alias ADI** tersebut ;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 47/PID/2011/PT.MAL. tanggal 26 Oktober 2011 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 48/Pid.B/2011/PN.TL. tanggal 22 Agustus 2011 sekedar mengenai pidananya, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Clemens Borlak Alias Adi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa Clemens Borlak Alias Adi oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Clemens Borlak Alias Adi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Clemens Borlak Alias Adi dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
5. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **14 Maret 2011** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**, dan **Dr. Salman Luthan S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota, Ketua,
Ttd / **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** Ttd / **Timur P. Manurung, S.H., M.M., M.H.**
Ttd / **Dr. Salman Luthan S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,
Ttd / **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**,

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 195810051984031001

Hal. 41 dari 41 hal. Put. Nomor : 293 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)